



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/872/Keuda tanggal 27 Februari 2025 perihal Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan.....



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

DAN

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari NJOP;
  - (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,050 % (nol koma nol lima puluh persen) dari NJOP.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;

c. hak.....

- c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan okum at Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara okum dan lembaga okum lainnya yang dicatat sebagai barang milik okum atau barang milik Daerah;
  - b. oleh okum untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan okum atic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan okum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  - (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;

c. disediakan.....

- c. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara; atau
  - d. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dari pendapatan brutto pertahun atau Rp 8.000.000.( delapan juta rupiah) dari pendapatan brutto perbulan.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
  - (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
    - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
    - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
    - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;

d. pondok.....

- d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. karaoke dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 27

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) PBJT.....✓

- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue.
  - (4) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
    - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
    - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk BPJT atas Tenaga Listrik;
    - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
    - d. pembayaran/penyerahan atas jasa parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
    - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - (5) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Besaran nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan ariff PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 73**

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.

14. Ketentuan pada lampiran II diubah, sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

15. Ketentuan pada lampiran III diubah, sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di sinabang  
pada tanggal 8 Oktober 2025 M  
16 R.Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 8 Oktober 2025 M  
16 R.Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 90  
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (3/97/2025)

LAMPIRAN: II Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang: Perubahan Atas Qanun  
Kabupaten Simeulue Nomor 1  
Tahun 2024 tentang Pajak  
Kabupaten dan Retribusi  
Kabupaten

RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

A. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pasar Kampung Aie<br>- Kios Ukuran 3 M x 8 M                                                                                                                                   | Rp. 2.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 2. Pasar Pelabuhan Feri Kuta Batu Ukuran 3 x 5 Meter/Unit                                                                                                                         | Rp. 2.500.000,-/Tahun                                                                            |
| 3. Pasar Terminal Sinabang Ukuran 3 x 5 Meter/Unit                                                                                                                                | Rp. 1.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 4. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok G<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M                                                                                                               | Rp. 5.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 5. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok H<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M                                                                                                               | Rp. 4.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 6. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok I<br>- Kios Ukuran 3 M x 5 M                                                                                                               | Rp. 3.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 7. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok J<br>- Kios Ukuran 3 M x 6 M                                                                                                               | Rp. 4.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 8. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok K<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M                                                                                                               | Rp. 2.500.000,-/Tahun                                                                            |
| 9. Pujasera Desa Sinabang<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M                                                                                                                              | Rp. 1.250.000,-/Tahun                                                                            |
| 10. Pujasera Desa Suka Jaya<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M                                                                                                                            | Rp. 1.250.000,-/Tahun                                                                            |
| 11. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Alafan<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 5 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 6 M          | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 12. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Tengah<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 5 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 6 M | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 13. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Tengah<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 5 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 6 M   | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 14. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Barat<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 5 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 6 M    | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 15. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Selatan<br>- Kios Ukuran 3 M x 3 M<br>- Kios Ukuran 3 M x 4 M                                                        | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 6 M</li> </ul>                                                                                                                                    | Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun                                                   |
| 16. | Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Salang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 3 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 4 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 6 M</li> </ul>         | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 17. | Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Barat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 3 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 4 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 6 M</li> </ul> | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 18. | Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Cut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 3 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 4 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 6 M</li> </ul>   | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 19. | Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teluk Dalam <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 3 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 4 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> <li>- Kios Ukuran 3 M x 6 M</li> </ul>    | Rp. 1.000.000,-/Tahun<br>Rp. 1.250.000,-/Tahun<br>Rp. 1.500.000,-/Tahun<br>Rp. 2.000.000,-/Tahun |
| 20. | Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Desa Ganting <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 5 M</li> </ul>                                                                                                                | Rp. 1.500.000,-/Tahun                                                                            |
| 21. | Pasar Ruko Desa Amiria Bahagia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios Ukuran 3 M x 10 M</li> </ul>                                                                                                                                     | Rp.15.000.000,-/Tahun                                                                            |
| 22. | Bangunan Kantin dan Gudang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantin</li> <li>- Gudang skala besar</li> <li>- Gudang skala kecil</li> </ul>                                                                                             | Rp.100.000/bulan<br>Rp.1.000.000/bulan<br>Rp.400.000/bulan                                       |

**B. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasangrahan/Vila**

| NO | JENIS KAMAR         | BESARAN RETRIBUSI         |
|----|---------------------|---------------------------|
| 1. | Seluruh Jenis Kamar | Rp.25.000,-/Perkamar/hari |

**C. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

| NO | JENIS PELAYANAN                                                                 | JENIS TERNAK                                                                                                                                           | TARIF                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pemakaian Kandang Isolasi di RPH                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi/Kerbau</li> <li>- Kambing/Domba</li> <li>- Ayam/Itik</li> </ul>                                          | Rp. 10.000/hari/ekor<br>Rp. 1.500/hari/ekor<br>Rp. 200/hari/ekor          |
| 2. | Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan Sesudah Dipotong            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi/Kerbau (Jantan)</li> <li>- Sapi/Kerbau (Betina)</li> <li>- Kambing/Domba</li> <li>- Ayam/Itik</li> </ul> | Rp. 25.000/ekor<br>Rp. 30.000/ekor<br>Rp. 15.000/ekor<br>Rp. 1.000/ekor   |
| 3. | Pemakaian Kandang Holding/Isolasi dan Kiur Ternak sebelum dikirim keluar daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi/Kerbau (Jantan)</li> <li>- Sapi/Kerbau (Betina)</li> <li>- Kambing/Domba</li> <li>- Ayam/Itik</li> </ul> | Rp. 200.000/ekor<br>Rp. 250.000/ekor<br>Rp. 20.000/ekor<br>Rp. 1.000/ekor |
| 4. | Pemakaian RPH                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi/Kerbau (Jantan)</li> <li>- Sapi/Kerbau (Betina)</li> <li>- Kambing/Domba</li> <li>- Ayam/Itik</li> </ul> | Rp. 55.000/ekor<br>Rp. 65.000/ekor<br>Rp. 15.000/ekor<br>Rp. 1.000/ekor   |

|    |                                                                                                                  |                                                                     |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5. | Kiur/Pemeriksaan Hewan Ternak pada Hari-Hari Besar di dalam RPH                                                  | - Sapi/Kerbau (Jantan)<br>- Sapi/Kerbau (Betina)<br>- Kambing/Domba | Rp. 110.000/ekor<br>Rp. 120.000/ekor<br>Rp. 15.000/ekor |
| 6. | Pemeriksaan Daging yang berasal dari luar daerah (KIR) apabila belum dilakukan pemeriksaan daging di daerah asal | - Sapi/Kerbau<br>- Kambing/Domba<br>- Ayam/Itik                     | Rp. 600/Kg<br>Rp. 500/Kg<br>Rp. 400/ekor                |
| 7. | Biaya pemotongan di luar jam pelayanan RPH                                                                       | - Sapi/Kerbau<br>- Kambing/Domba                                    | Rp. 110.000/ekor<br>Rp. 20.000/ekor                     |
| 8. | Pemeriksaan Daging yang dikirim Keluar Daerah                                                                    | - Sapi/Kerbau<br>- Ayam/Itik                                        | Rp. 5.000/Kg<br>Rp. 1.000/Kg                            |

**D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga**

| No | Objek retribusi                         | Tarif     | Satuan   |
|----|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 1. | Sewa Tempat Gedung Olah Raga            |           |          |
| -  | Stadion dan Lapangan Olahraga Kabupaten | 2.000.000 | per hari |
| -  | Gedung Olah Raga (GOR)                  | 100.000   | per jam  |
| -  | Lapangan Futsal                         |           |          |
| a. | Siang                                   | 100.000   | per jam  |
| b. | Malam                                   | 120.000   | per jam  |
| 2. | Tempat Lapangan Olah Raga Setdakab      |           |          |
| -  | Tenis Lapangan                          | 100.000   | per hari |
| -  | Lapangan Voly                           | 100.000   | per hari |
| -  | Lapangan Futsal                         | 100.000   | per hari |

**E. PEMANFAATAN ASET DAERAH**

**1. Penggunaan Gedung**

| NO | JENIS RETRIBUSI                  | TARIF (Rp)                 |
|----|----------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                | 3                          |
| 1. | Sewa aula siang hari             | 750.000/hari               |
| 2. | Sewa aula malam hari             | 1.000.000/hari             |
| 3. | Workshop skala besar             | 250.000/hari               |
| 4. | Workshop skala kecil             | 100.000/hari               |
| 5. | Sewa media reklame               | 2.000/M <sup>2</sup> /hari |
| 6. | Sewa Gedung Serba Guna Kabupaten | 1.000.000/hari             |

**2. Pemanfaatan Aset Daerah Inventaris Milik Daerah**

| NO | JENIS RETRIBUSI                             | TARIF (Rp)                   |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                                           | 3                            |
| 1. | Tratak dan kursi plastik                    | 1.500.000/sekali pakai       |
| 2. | Kursi plastik                               | 1.000/buah                   |
| 3. | Kursi chitose                               | 2.000/buah                   |
| 4. | Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam) | 300.000/sekali pakai         |
| 5. | Sewa Tanah                                  | 25.000/M <sup>2</sup> /bulan |

3. Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat

| NO  | JENIS ALAT-ALAT BERAT       | KAPASITAS ALAT-<br>ALAT BERAT | TARIF (Rp)    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2                           | 3                             | 4             |
| 1.  | Bulldoser                   | 140 HP                        | 481.000,-/jam |
| 2.  | Wheel loader                | 100 HP                        | 244.700,-/jam |
| 3.  | Dump truck                  | 3 – 4 ton                     | 115.000,-/jam |
| 4.  | Dump truck                  | 8 ton (Hino)                  | 200.000,-/jam |
| 5.  | Truck bak terbuka           | 3,5 ton (Isuzu)               | 115.000,-/jam |
| 6.  | Truck tangki air            | 3,5 ton                       | 120.000,-/jam |
| 7.  | Mesin penyaring             | -                             | -             |
| 8.  | Pemecah batu t/j            | 33 ton/jam                    | 352.000,-/jam |
| 9.  | Mesin penyampur aspal (AMP) | 2 ton/jam                     | 233.000,-/jam |
| 10. | Mesin penyemprot aspal      | 0 – 1.000 liter               | 57.000,-/jam  |
| 11. | Mesin penghampar aspal      | -                             | 105.000,-/jam |
| 12. | Motor grader                | -                             | 279.000,-/jam |
| 13. | Stumper                     | 0,5 ton                       | 25.000,-/jam  |
| 14. | Vibrator roller             | 1 ton                         | 50.000,-/jam  |
| 15. | Vibrator roller             | 5 – 7 ton                     | 242.000,-/jam |
| 16. | Vibrator roller             | 8 – 10 ton                    | 242.000,-/jam |
| 17. | Mesin gilas roda karet      | 8 – 15 ton                    | 204.000,-/jam |
| 18. | Mesin gilas tandem          | 6 – 10 ton                    | 204.000,-/jam |
| 19. | Pompa air (4 inci)          | 12 HP                         | 43.000,-/jam  |
| 20. | Compresor                   | 4.000 – 6.500 L/M             | 85.000,-/jam  |
| 21. | Concrete vibrator           | 125 liter                     | 43.000,-/jam  |
| 22. | Concrete mixer              | 0,3 – 0,6 M³                  | 51.000,-/jam  |
| 23. | Excavator (backhoe)         | -                             | 299.000,-/jam |

4. Pemanfaatan Aset Daerah Bus Angkutan Penumpang

a. Tarif Jasa Angkutan Bus Untuk Keluar Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

| NO  | WILAYAH<br>KABUPATEN/KOTA | IBU KOTA              | JASA BUS        |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | 2                         | 3                     | 4               |
| 1.  | Aceh Selatan              | Tapak Tuan            | Rp. 1.500.000,- |
| 2.  | Aceh Tenggara             | Kuta Cane             | Rp. 2.000.000,- |
| 3.  | Aceh Timur                | Idi Rayeuk            | Rp. 2.000.000,- |
| 4.  | Aceh Tengah               | Takengon              | Rp. 2.000.000,- |
| 5.  | Aceh Barat                | Meulaboh              | Rp. 1.500.000,- |
| 6.  | Aceh Besar                | Jantho                | Rp. 2.000.000,- |
| 7.  | Pidie                     | Sigli                 | Rp. 2.000.000,- |
| 8.  | Aceh Utara                | Lhoksukon             | Rp. 2.000.000,- |
| 9.  | Aceh Singkil              | Singkil               | Rp. 1.500.000,- |
| 10. | Bireun                    | Bireun                | Rp. 2.000.000,- |
| 11. | Aceh Barat Daya           | Blangpidie            | Rp. 1.500.000,- |
| 12. | Gayo Lues                 | Blang Kejeren         | Rp. 2.000.000,- |
| 13. | Aceh Jaya                 | Calang                | Rp. 1.500.000,- |
| 14. | Nagan Raya                | Suka Makmue           | Rp. 2.000.000,- |
| 15. | Aceh Tamiang              | Karang Baru           | Rp. 2.000.000,- |
| 16. | Bener Meriah              | Simpang Tiga Redelong | Rp. 2.000.000,- |
| 17. | Pidie Jaya                | Meureudu              | Rp. 2.000.000,- |
| 18. | Banda Aceh                | Banda Aceh            | Rp. 2.000.000,- |
| 19. | Sabang                    | Sabang                | Rp. 2.000.000,- |
| 20. | Lhok Seumawe              | Lhok Seumawe          | Rp. 2.000.000,- |
| 21. | Langsa                    | Langsa                | Rp. 2.000.000,- |
| 22. | Subulussalam              | Subulussalam          | Rp. 1.000.000,- |

**b. Tarif Jasa Angkutan Bus dalam Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue**

| NO  | WILAYAH              | JASA BUS        |
|-----|----------------------|-----------------|
| 1   | 2                    | 3               |
| 1.  | Kec. Simeulue Timur  | Rp. 500.000,-   |
| 2.  | Kec. Teupah Tengah   | Rp. 500.000,-   |
| 3.  | Kec. Teupah Barat    | Rp. 680.000,-   |
| 4.  | Kec. Teupah Selatan  | Rp. 680.000,-   |
| 5.  | Kec. Simeulue Tengah | Rp. 750.000,-   |
| 6.  | Kec. Teluk Dalam     | Rp. 750.000,-   |
| 7.  | Kec. Simeulue Cut    | Rp. 750.000,-   |
| 8.  | Kec. Salang          | Rp. 900.000,-   |
| 9.  | Kec. Alafan          | Rp. 1.150.000,- |
| 10. | Kec. Simeulue Barat  | Rp. 1.100.000,- |

**5. Sewa Kapal Motor Banawa Nusantara 26 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.**

| No. | Objek Retribusi                 | Tarif                 | Keterangan                                                                 |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kapal Motor Banawa Nusantara 26 | Rp.280.000,-/per hari | Belum termasuk BBM dan insentif nahkoda, kepala kamar mesin dan juru mudi. |

BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

LAMPIRAN: III Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang: Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a) Rumus tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi = LLt x (Ilo x SHST) x lt x lbg

LLt = ∑ (LLi + LBi)

Lt = if x ∑ (bp x lp) x Fm

LLt = Luas Total Lantai

LLi = Luas Lantai ke-i

LBi = Luas Baseman ke-i

Ilo = Indeks Lokalitas

Merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu 0,5% SHST Standar Harga Satuan Tertinggi (nominal Ilo dan SHST harus ditetapkan untuk pertama kali dalam Qanun)

lt = Indeks Terintegrasi

If = Indeks Fungsi

Bp = Bobot Parameter

lp = Indeks Parameter

Fm = Faktor Kepemilikan

lbg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

A. Indeks Terintegrasi (lt)

Tabel Indeks Terintegrasi (lt)

| Fungsi                          | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter (lp)                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Usaha                           | 0,7                | Kompleksitas            | 0,3                  | b. Sederhana                               | 1                                          |
|                                 |                    |                         |                      | c. Tidak Sederhana                         | 2                                          |
| Usaha (UMKM-Prototipe)          | 0,5                | Permanensi              | 0,2                  | d. Non Permanen                            | 1                                          |
|                                 |                    |                         |                      | e. Permanen                                | 2                                          |
| a. Hunian <100 m2 dan <2 lantai | 0,15               | Ketinggian              | 0,5                  | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| b. >100 m2 dan >2 lantai        | 0,17               |                         |                      |                                            |                                            |
| Keagamaan                       | 0                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Fungsi Khusus                   | 1                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Fungsi                          | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter (lp)                      |
| Sosial Budaya                   | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm) |                      | a. Negara                                  | 0                                          |
| Ganda/Campuran                  |                    |                         |                      | b. Perorangan/ Badan Usaha                 | 1                                          |
| a. Luas<500 m2 dan <2           | 0,6                |                         |                      |                                            |                                            |

|                              |     |  |  |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Lantai                       |     |  |  |  |  |
| b. Luas>500 m2 dan >2 Lantai | 0.8 |  |  |  |  |

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai         | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah lantai |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 31            | 1.686                   |
| Basemen 3 lapis       | 1.393                   | 32            | 1.695                   |
| Basemen 2 lapis       | 1.299                   | 33            | 1.704                   |
| Basemen 1 lapis       | 1.197                   | 34            | 1.713                   |
| 1                     | 1                       | 35            | 1.722                   |
| 2                     | 1.090                   | 36            | 1.730                   |
| 3                     | 1.120                   | 37            | 1.738                   |
| 4                     | 1.135                   | 38            | 1.746                   |
| 5                     | 1.162                   | 39            | 1.754                   |
| 6                     | 1.197                   | 40            | 1.761                   |
| 7                     | 1.236                   | 41            | 1.768                   |
| 8                     | 1.265                   | 42            | 1.775                   |
| 9                     | 1.299                   | 43            | 1.782                   |
| 10                    | 1.333                   | 44            | 1.789                   |
| 11                    | 1.364                   | 45            | 1.795                   |
| 12                    | 1.393                   | 46            | 1.801                   |
| 13                    | 1.420                   | 47            | 1.807                   |
| 14                    | 1.445                   | 48            | 1.813                   |
| 15                    | 1.468                   | 49            | 1.818                   |
| 16                    | 1.489                   | 50            | 1.823                   |
| 17                    | 1.508                   | 51            | 1.828                   |
| 18                    | 1.525                   | 52            | 1.833                   |
| 19                    | 1.541                   | 53            | 1.837                   |
| 20                    | 1.556                   | 54            | 1.841                   |
| 21                    | 1.570                   | 55            | 1.845                   |
| 22                    | 1.584                   | 56            | 1.849                   |
| 23                    | 1.597                   | 57            | 1.853                   |
| 24                    | 1.610                   | 58            | 1.865                   |
| 25                    | 1.622                   | 59            | 1.859                   |
| 26                    | 1.634                   | 60            | 1.862                   |
| 27                    | 1.645                   | 60 + (n)      | 1.862 + 0,003 (n)       |
| 28                    | 1.656                   |               |                         |
| 29                    | 1.666                   |               |                         |
| 30                    | 1.676                   |               |                         |

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien jumlah lapis

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

| Jenis Bangunan                        | Indeks BG Terbangun |
|---------------------------------------|---------------------|
| Bangunan Gedung Baru                  | 1                   |
| Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung |                     |
| a. Sedang                             | 0,45 x 50% = 0,225  |
| b. Berat                              | 0,65 x 50% = 0,325  |
| Pelestarian/Pemugaran                 |                     |
| a. Pratama                            | 0,65 x 50% = 0,325  |
| b. Madya                              | 0,45 x 50% = 0,225  |
| c. Utama                              | 0,30 x 50% = 0,150  |

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

| Fungsi                                           | Indeks Fungsi | Bp x Ip                                                                       | Klasifikasi dan Parameter                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumah Tinggal                                    | 0,15          | 0,3 x 1 = 0,3<br>0,20 x 2,00 = 0,40<br>0,50 x 1,00 = 0,50<br>Σ(bp x Ip) = 1,2 | Kompleksitas : sederhana<br>Permanensi : Permanen<br>Ketinggian : 1 lantai<br>Kepemilikan : perorangan |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1              |               |                                                                               |                                                                                                        |
| Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18 |               |                                                                               |                                                                                                        |

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten A

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kabupaten A
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp. 6.340.000,-
- Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0,5% x Rp. 6.340.000) x 0,18 x 1  
: Rp. 205.416,-

**Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kabupaten B**

**Data Bangunan**

Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan (Llt) : 738 m2  
Ketinggian : 3 lantai  
Lokasi : Kabupaten B  
Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp6.340.000,-  
Indeks Lokalitas : 0,5%

| Fungsi                                                                    | Indeks Fungsi | Bp x Ip                                                                                                                     | Klasifikasi dan Parameter                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumah Tinggal                                                             | 0,7           | $0,3 \times 2 = 0,6$<br>$0,20 \times 2,00 = 0,40$<br>$0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$<br>$\Sigma(bp \times lp) = 1,56$ | Kompleksitas : tidak sederhana<br>Permanensi : Permanen<br>Ketinggian : 3 lantai<br>Kepemilikan : perorangan |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1                                       |               |                                                                                                                             |                                                                                                              |
| Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = \underline{1,092}$ |               |                                                                                                                             |                                                                                                              |

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

:  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.340.000) \times 1,092 \times 1$

: **Rp. 25.546.903,-**

b) Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

| NO | Jenis Prasarana                                            | Bangunan                                      | HS Pbg                      | Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) |                                                                    |                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                                               |                             | Pembangunan Baru                     | Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung |
| 1  | 2                                                          | 3                                             | 4                           | 5                                    | 6                                                                  | 7                                                                   |
| 1  | Konstruksi pembatas/penahan/ pengamanan                    | Pagar                                         | Rp. 5.500/m                 | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Tanggul / retaining wall                      | Rp. 16.400/m                | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Tutup batas kaveling / persil                 | Rp. 6.400/m                 | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 2  | Konstruksi penanda masuk lokasi                            | Ciapura                                       | Rp. 10.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Gerbang                                       | Rp. 10.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 3  | Konstruksi perkerasan                                      | Jalan                                         | Rp. 1.000/m <sup>2</sup>    | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Lapangan upacara                              | Rp. 1.200/m <sup>2</sup>    | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Lapangan olahraga terbuka                     | Rp. 1.500/m <sup>2</sup>    | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 4  | Konstruksi perkerasan aspal, beton                         |                                               | Rp. 2.600/m <sup>2</sup>    | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 5  | Konstruksi perkerasan grassblock                           |                                               | Rp. 1.500/m <sup>2</sup>    | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 6  | Konstruksi penghubung                                      | Jembatan                                      | Rp. 10.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Box culvert                                   | Rp. 25.000/ml               | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 7  | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)              |                                               | Rp. 220.000/m <sup>2</sup>  | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 8  | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) |                                               | Rp. 220.000/m <sup>2</sup>  | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 9  | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)     |                                               | Rp. 230.000/m <sup>2</sup>  | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 10 | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah                     | Kolam renang                                  | Rp. 50.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | Rp. 50.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 11 | Konstruksi septic tank, sumur resapan                      |                                               | Rp. 31.000/m <sup>2</sup>   | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 12 | Konstruksi menara                                          | Menara reservoir                              | Rp. 341.000/5m <sup>2</sup> | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
|    |                                                            | Cerobong                                      | Rp. 150.000/5m <sup>2</sup> | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |
| 13 | Konstruksi Menara air                                      |                                               | Rp. 341.000/5m <sup>2</sup> | 1,00                                 | $0,65 \times 50\% = 0,325$                                         | $0,45 \times 50\% = 0,225$                                          |

|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------------------|----------------------------|
| 14 | Konstruksi monumen                         | Tugu                                                  | Rp. 700.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            | Patung                                                | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            | Di dalam persil                                       | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            | Di luar persil                                        | Rp. 1.000.000/unit                                                                                                        | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 15 | Konstruksi instalasi/gardu listrik         | Instalasi listrik                                     | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            |                                                       | (luas maksimal 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m <sup>2</sup> ) |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            | Instalasi telepon/komunikasi                          | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            |                                                       | (luas maksimal 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m <sup>2</sup> ) |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            | Instalasi pengolahan                                  | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            |                                                       | (luas maksimal 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m <sup>2</sup> ) |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
| 16 | Konstruksi reklame/papan nama              | Billboard papan iklan                                 | Rp. 500.000/unit                                                                                                          | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Rp. 1.000.000/unit                                                                                                        | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 17 | Fondasi mesin (di luar bangunan)           |                                                       | Rp. 1.000.000/unit mesin                                                                                                  | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 18 | Konstruksi menara televisi                 |                                                       | Rp..... / unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan)                             | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                            |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
| 19 | Konstruksi antena radio                    |                                                       |                                                                                                                           | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    | 1) Konstruksi tower dengan konstruksi kaki |                                                       |                                                                                                                           |      |  |                            |                            |
|    |                                            | Ketinggian 25-50 m                                    | Rp. 9.000.000/unit                                                                                                        | 1,00 |  | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

✓

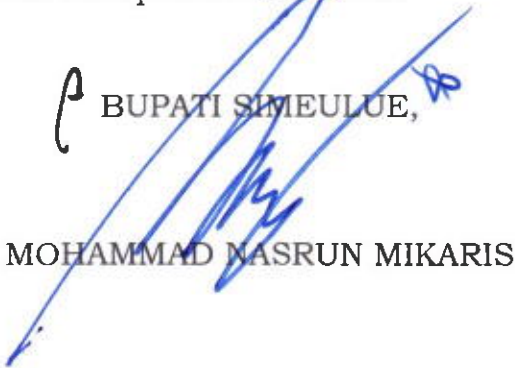
|                                  |                                               |                                |                     |      |                            |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|                                  |                                               | Ketinggian 51-75 m             | Rp. 10.500.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian 76-100 m            | Rp. 12.375.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian 101-125 m           | Rp. 15.750.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian 126-150 m           | Rp. 17.000.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian diatas 150 m        | Rp. 19.000.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 2) Sistem guy wire/bentang kawat |                                               |                                |                     |      |                            |                            |
|                                  |                                               | Ketinggian 0-50 m              | Rp. 200.000/unit    | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian 51-75 m             | Rp. 300.000/unit    | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian 76-100 m            | Rp. 400.000/unit    | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Ketinggian diatas 100 m        | Rp. 500.000/unit    | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 20                               | Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) **) |                                |                     |      |                            |                            |
|                                  |                                               | Menara Bersama                 |                     |      |                            |                            |
|                                  |                                               | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp. 6.000.000/unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | b) Ketinggian 25-50 m          | Rp. 7.500.000/unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | c) Ketinggian diatas 50 m      | Rp. 10.500.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | Menara mandiri                 |                     |      |                            |                            |
|                                  |                                               | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp. 6.000.000/unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | b) Ketinggian 25-50 m          | Rp. 7.500.000/unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|                                  |                                               | c) Ketinggian diatas 50 m      | Rp. 10.500.000/unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 21                               | Tangki tanam bahan bakar                      |                                | Rp. 600.000/unit    | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

✓

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

| No | Jenis                         | Tarif    | Satuan                          |
|----|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1  | Pengesahan RPTKA Perpanjangan | US\$ 100 | Per orang per jabatan per bulan |

Keterangan: Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uangan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI SIMEULUE,  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS